

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu merupakan penelitian lapangan (field research) dengan memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.⁶³ Kemudian penulis mengumpulkan data melalui yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan menggali mengenai kasus perkara perceraian terhadap disharmoni pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor berdasarkan pandangan hakim pengadilan agama Banjarmasin kelas 1A.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif deskriptif artinya adalah data-data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima orang hakim sebagai informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan, yang menghasilkan data mengenai pandangan hakim tentang faktor-faktor

⁶³ Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Noematif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

disharmoni pasangan suami istri di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.⁶⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris yaitu harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang berada di Jalan Gatot Subroto No. 8 Banjarmasin 70235, karena di pengadilan tersebut pada tahun 2020-2021 menjadi urutan nomor satu dalam menerima perkara perceraian di provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2020 total yang diterima terkait perceraian adalah 1.379 perkara sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1.548 perkara dan yang paling menonjol ialah pada tahun 2020 yaitu penyebab perselisihan pertengkarannya sebanyak 566 perkara dan ekonomi 431 perkara, pada tahun 2021 yaitu perselisihan pertengkarannya 620 perkara dan ekonomi 545 perkara.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah wakil ketua serta 4 hakim anggota Pengadilan Agama yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yaitu Dra. Hj. Noor Asiah, Dr. Drs H. Fathurrohman

⁶⁴ Lexy J Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). Hal. 19.

Ghozali, Lc., M.H.I, Drs. Zulkifli, Drs. H. Muhammad Syapruddin, M.H.I, dan Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah mengetahui landasan hukum bagi hakim terhadap faktor-faktor disharmoni pasangan suami istri sehingga putusnya perceraian berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.

D. Data dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif ialah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.⁶⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A.

1. Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan. Data ini didapat melalui wawancara langsung dengan 5 orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.

⁶⁵ Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal, 151

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁶⁶ Data tertulis ini berupa skripsi terdahulu. Adapun data sekunder yang penulis gunakan yaitu data penyebab perceraian tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Banjarmasin, pada tahun 2020 total yang diterima terkait perceraian adalah 1.379 perkara sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1.548 perkara.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yang dianggap peneliti dapat memberikan keterangan dan informasi yang benar berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu wakil ketua dan para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung terhadap objek penelitian mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yang mana penulis melakukan observasi ke Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A pada tanggal 10 Juni 2022 yaitu dengan meminta data angka perceraian dari tahun 2020 sampai dengan 2021 serta data faktor faktor yang menyebabkan perceraian itu terjadi.

⁶⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), hal 128.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan menggunakan Teknik wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada wakil ketua dan para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A. Dalam proses ini, wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, wakil ketua ataupun para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan seputar pandangan hakim tentang faktor-faktor disharmoni pasangan suami istri di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.

F. Teknik Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul maka tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing yaitu penulis menyeleksi secara selektif dan intensif terhadap data yang sudah diperoleh sehingga memperoleh data yang valid.
- b. Deskriptif yaitu penulis menyajikan data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah di pahami bagi semua orang.

2. Analisis Data

Tahapan selanjutnya ialah teknik analisis, Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, Adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa⁶⁷, yaitu apa yang dinyatakan oleh hakim secara tertulis atau lisan dan juga perilaku ternyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

⁶⁷ Lexy J Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). Hal. 59.